




*Book Chapter*

# Koperasi

**Filsafat, Hukum, Strategi,  
Dan Kinerja**



**Institut Manajemen Koperasi Indonesia**

## **Kajian Penggunaan Konsep Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Badan Usaha Koperasi Berbasis Jati Diri Sesuai Undang Undang Perkoperasian No 25 Tahun 1992**

**Endang Wahyuningsih**

### **Pendahuluan**

Koperasi sebagai sebuah badan usaha sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 maka harus beraktivitas usaha dengan ukuran-ukuran ekonomi sebagaimana perusahaan yang lain. Kinerja sebuah perusahaan dapat diukur dari berbagai perspektif salah satunya dari perspektif keuangan. Dalam perspektif keuangan terdapat berbagai alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan, diantaranya adalah rasio keuangan.

Dengan mengetahui pencapaian usaha perusahaan melalui rasio keuangan manajemen dapat melakukan analisis keuangan terhadap kinerja perusahaan di masa lalu dan selanjutnya akan dapat melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang keuangan di masa mendatang untuk perbaikan kinerja keuangan dalam mencapai tujuan. Kinerja perusahaan juga dapat diukur dengan efektivitas dan Efisiensi. Efektivitas adalah ukuran di mana pencapaian target menjadi tolok ukurnya, jika perusahaan mampu mencapai target maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut efektif dalam menjalankan usahanya. Sedangkan ukuran Efisiensi yaitu dengan membandingkan penggunaan input terhadap output. Jika perbandingan nya semakin kecil, menunjukkan tingkat efisiensi yang semakin baik yang bermakna bahwa perusahaan berjalan dengan hemat atau sebaliknya jika perbandingan anatra input dan output semakin besar menunjukkan bahwa dalam perusahaan sudah terjadi pemborosan atau semakin tidak efisien.

Ukuran efektivitas dan efisiensi ini relatif sederhana dan mudah mengukurnya tetapi tidak mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif dan terperinci terhadap kinerja perusahaan. Untuk dapat melihat kinerja keuangan perusahaan yang dicapai secara lebih rinci dan komprehensif, dapat menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Berikut ini akan dibahas penggunaan empat konsep rasio keuangan tersebut untuk menilai kinerja keuangan perusahaan koperasi.

Mengukur kinerja keuangan badan usaha koperasi tidak dapat hanya dilakukan perhitungan rasio-rasio keuangan saja dan tidak dapat dipersamakan dengan mengukur kinerja keuangan pada perusahaan berbadan hukum PT. Hal ini disebabkan karena pada badan hukum koperasi sesungguhnya terdapat dua organisasi yang mana organisasi koperasi beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang dikendalikan dalam kepemimpinan seorang Ketua Koperasi, dan di dalam organisasi tersebut terdapat organisasi usaha yang dipimpin oleh seorang manajer usaha. Tentu saja kriteria keberhasilan ketua koperasi dengan manajer koperasi diukur dengan standar yang berbeda. Koperasi diukur keberhasilannya sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota, sedangkan organisasi usaha adalah badan ekonomi yang diukur keberhasilannya melalui kemampuannya menghasilkan keuntungan/laba. Dengan demikian agar tujuan organisasi atau badan usaha sejalan dengan tujuan organisasi

koperasi, maka keberhasilan badan usaha untuk menghasilkan keuntungan/laba harus mampu meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam hal pengukuran kinerja keuangan badan usaha koperasi harus tetap mencerminkan pelaksanaan jatidiri koperasi. Jatidiri koperasi yang tercantum dalam Undang- Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terdiri dari definisi koperasi dan tujuh prinsip koperasi.

## **Jatidiri Koperasi**

Jati diri koperasi menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian terdiri dari:

### 1. Definisi Koperasi

Dalam Undang-Undang no 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian didefinisikan sebagai berikut : ***Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.*** Definisi ini menegaskan bahwa koperasi adalah sebuah badan usaha; yang berarti adalah organisasi yang menjalankan kegiatan usaha.

Semua kegiatan usaha terdiri dari kegiatan menghasilkan pendapatan dari penjualan, dan kegiatan yang mengakibatkan adanya biaya atau beban. Selisih antara pendapatan dengan biaya inilah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional usaha dan mengembangkan usaha koperasi, juga untuk membiayai organisasi koperasi yang bersifat sosial karena beranggotakan orang orang atau badan hukum koperasi. Berbagai kegiatan koperasi seperti pendidikan anggota yang berupa penyuluhan ataupun kegiatan lainnya akan dibiayai dari hasil operasional usaha.

Jika badan usaha koperasi tidak mampu menghasilkan selisih antara pendapatan dan biaya, maka badan usaha dan koperasi akan bangkrut dan dalam jangka panjang akan tutup atau mati. Oleh karena itu badan usaha koperasi harus tetap menghasilkan selisih, yang sering disebut sisa hasil usaha (SHU) atau surplus usaha. Jika badan usaha koperasi tidak menghasilkan SHU/Surplus maka pembiayaan koperasi akan menggunakan modal koperasi yang berasal dari anggota, sehingga yang tentu saja tidak sesuai dengan motif ekonomi anggota. Sebagai makhluk ekonomi , anggota pun bergabung dengan koperasi mempunyai motif ekonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan, yang mana kesejahteraan tersebut dapat diukur dengan meningkatnya nilai aset anggota.

Jika dalam jangka panjang koperasi tidak memperoleh surplus, anggota akan merasa dirugikan , dan berujung pada bubarnya koperasi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa definisi koperasi menghendaki bahwa gerakan ekonomi rakyat ini, harus mampu memberikan manfaat bagi anggota dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya berdasar prinsip –prinsip koperasi.

### 2. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan berkoperasi terdiri dari:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, bermakna bahwa setiap orang yang menjadi anggota koperasi atas dasar keinginan pribadi, dengan segala konsekuensi

hak dan kewajiban yang telah diketahui termasuk dalam hal keuangan seperti menyetor atau berkontribusi dalam permodalan dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Pada akhir tahun laporan keuangan jika perusahaan koperasi memperoleh surplus, maka berhak atas SHU bagian anggota yang dibagi atas jasa modal.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip ini bermakna bahwa, proses pengambilan keputusan terkait kegiatan usaha maupun organisasi yang bersifat strategis, jangka panjang dan berdampak pada organisasi secara luas, maka harus mempertimbangkan saran dan persetujuan anggota dengan hak suara satu orang satu suara.

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besaran jasa usaha masing-masing anggota

Jika perusahaan koperasi memperoleh surplus, maka akan dialokasikan sebagiannya untuk anggota berdasarkan tingkat partisipasi atau besaran jasa pelayanan yang telah dimanfaatkan oleh anggota. Anggota dikatakan berjasa jika ia telah memanfaatkan pelayanan yang disediakan oleh koperasi, karena dalam harga pelayanan terdapat margin yang akan digunakan untuk membiayai operasional usaha dan organisasi koperasi. Dari selisih margin yang digunakan untuk membiayai operasional koperasi inilah, jika terdapat surplus atau selisih lebih maka koperasi akan mengembalikannya sebagian untuk anggota yang telah membayar harga pelayanan tersebut.

Pada perusahaan berbadan hukum PT, hal ini tidak akan terjadi, karena yang akan menikmati laba atau surplus hasil usaha hanyalah pemilik perusahaan yaitu para pemegang saham, yang mana besaran nilainya sebanding atau proporsional dengan kepemilikan modal bukan sebanding dengan besaran nilai pemanfaatan pelayanan atau belanja produk perusahaan. Pelaksanaan prinsip ini akan menunjukkan perbedaan identitas koperasi dengan badan hukum lainnya. Oleh karena itu koperasi yang melaksanakannya disebut koperasi yang mengimplementasikan jati dirinya. Pelaksanaan ini akan terlihat setelah laporan keuangan disusun dan dilakukan alokasi atas sisa hasil usaha atau surplus.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Yang dimaksud dalam prinsip pemberian balas jasa atas modal yang terbatas adalah besaran nilai alokasi Sisa Hasil Usaha anggota atas modal dibatasi oleh nilai maksimal tingkat bunga simpanan di Bank. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ketika anggota mempunyai sejumlah dana/uang, maka ia mempunyai alternatif kesempatan untuk menyimpan uangnya di bank dengan memperoleh imbalan berupa bunga simpanan (tabungan maupun deposito berjangka) atau menjadi anggota koperasi dengan membayarkan uang tersebut sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib setiap bulan yang hanya akan dapat diambil jika anggota berhenti atau keluar dari keanggotaan koperasi.

Alasan pembatasan adalah terkait dengan motivasi menjadi anggota. Jika balas jasa atas modal tidak dibatasi oleh tingkat bunga simpanan di Bank, dalam arti jasa atas modal di koperasi lebih tinggi dibanding dengan tingkat bunga simpanan di Bank, maka sebagai makhluk ekonomi anggota akan lebih suka atau memilih

menyimpan uangnya di koperasi dalam bentuk simpanan wajib (karena besaran simpanan wajib anatar anggota boleh tidak sama) dengan tujuan memperoleh imbalan dalam bentuk sisa hasil usaha bagian anggota atas jasa modal yang lebih menguntungkan dibanding jika disimpan di Bank.

Sebagai sebuah badan usaha, yang akan membuat koperasi dapat membiayai usahanya adalah berasal dari hasil transaksi pelayanan /penjualan maka yang harus ditingkatkan adalah volume dan frekuensi transaksi pelayanan dengan anggota. Meskipun modal juga dibutuhkan oleh koperasi, tapi dengan yang tidak harus berjumlah banyak/besar jika volume pelayanan/penjualan tinggi dan perputaran cepat maka akan menghasilkan nilai penjualan yang besar pula.

Dengan demikian semakin besar volume transaksi akan menghasilkan nilai penjualan yang tinggi pula dan pada skala tertentu akan menghemat biaya, sehingga semakin besar bisnis/usaha koperasi akan semakin efisien dan akan menghasilkan surplus atau SHU semakin besar di mana pembagian SHU kepada anggota tidak perlu dibatasi seperti dalam hal modal. Modal perlu dibatasi karena bila terjadi kelebihan modal yang menjadikan modal menganggur, dan hal ini akan menjadi beban atau biaya bagi perusahaan koperasi, karena harus memberikan bagi hasil atas modal kepada anggota.

e. Kemandirian

Prinsip kemandirian koperasi dapat juga diartikan sebagai mandiri dalam hal permodalan, yang dapat ditunjukkan oleh perbandingan antara modal sendiri dan modal pinjaman atau hutang. Perusahaan/badan usaha koperasi dikatakan mandiri secara permodalan jika jumlah modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan (dari alokasi SHU), dan SHU tahun berjalan secara total lebih besar daripada modal pinjaman /hutang. Jika dihitung dengan rasio maka perbandingannya dapat dilihat pada rasio struktur modal. Semakin besar modal sendiri dibanding modal pinjaman/hutang maka semakin tinggi atau kuatlah kemandirian modal koperasi.

f. Pendidikan perkoperasian

Prinsip pendidikan perkoperasian adalah inti dari pengembangan usaha dan organisasi koperasi . dengan adanya pendidikan perkoperasian bagi anggota ,maka anggota akan lebih memahami hak dan kewajiban dalam berkoperasi , yang akan berdampak positif bagi berkembangnya usaha ,karena akan meningkatkan partisipasi anggota baik dalam hal permodalan karena anggota meningkatkan kesadaran dalam membayar simpanan wajib, dan meningkatnya partisipasi pemanfaatan pelayanan koperasi yang berarti akan meningkatkan volume usaha koperasi yang akan berdampak pula pada meningkatnya manfaat bagi anggota.

g. Kerjasama antar koperasi

Prinsip kerjasama antar koperasi adalah prinsip untuk bersinergi dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha serta meningkatkan pelayanan dan manfaat yang akan berdampak dan berujung pada meningkatnya kesejahteraan bagi anggota. Kerjasama antar koperasi dapat dilakukan dengan koperasi sejenis maupun koperasi lain yang terkait dalam usaha koperasi. Kerjasama antar koperasi

pada dasarnya adalah dalam rangka meningkatkan posisi tawar kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan usaha koperasi, seperti pemasok maupun distributor

### A. Analisis Rasio Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan (Koperasi) dengan menggunakan laporan keuangan. Analisis terhadap laporan yang telah dibuat oleh perusahaan (koperasi) akan dapat mengetahui tingkat aktivitas, profitabilitas, tingkat risiko perusahaan koperasi. Dengan melakukan analisis laporan keuangan dapat ditentukan perencanaan ke depan yang akan dilakukan perusahaan koperasi.

Adapun tujuan dan manfaat melakukan analisis laporan keuangan antara lain :

- Mengetahui posisi keuangan perusahaan/koperasi dalam satu periode tertentu.
- Pengambilan keputusan dan langkah-langkah ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan
- Mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan/ koperasi
- Melakukan penilaian terhadap kinerja pengelolaan koperasi khususnya di bidang usaha dan keuangan
- Dapat digunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan

Untuk mengetahui kondisi dan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap :

#### 1. Rasio Aktivitas

Sebuah usaha apapun baik di sektor keuangan maupun di sektor riil dan apapun jenis bidang usahanya, dapat berupa usaha jasa, perdagangan maupun manufaktur/industri, semuanya akan hidup dan berkembang jika aktivitas usahanya berjalan dengan lancar. Hal itu disebabkan karena dari setiap aktivitas usaha inilah akan berakibat pada pendapatan atau pembiayaan, sedangkan selisih keduanya akan merupakan tujuan perusahaan, yaitu selisih lebih/surplus atau keuntungan /laba.

Rasio Aktivitas adalah perbandingan angka yang menunjukkan kinerja perusahaan dari sisi aktivitas usaha, di mana aktivitas usaha diukur dari seberapa cepat perputaran aset-aset yang dimiliki berupa aset lancar; seberapa lama waktu yang digunakan untuk berputarnya aset-aset tersebut. Semakin cepat/tinggi perputaran perputaran aktiva lancar atau semakin pendek waktu yang dibutuhkan. Untuk satu kali putaran aktiva lancar akan menghasilkan laba yang semakin besar, karena pada setiap putaran terdapat margin/keuntungan, dan akan menghasilkan ketersediaan dana yang semakin lancar. Rasio ini menggunakan data-data keuangan yang menunjukkan aktivitas perusahaan selama satu periode. Rasio aktivitas terdiri dari beberapa rasio yaitu :

- 1) Rasio Perputaran kas = Total Penjualan/pendapatan bersih : Rata rata Kas

- a) Penjualan bersih = Total penjualan – Retur Penjualan - Potongan penjualan
- b) Rata rata kas = (Kas awal + Kas akhir) : 2
- c) Periode perputaran kas = 360 hari : perputaran kas

Semakin cepat perputaran kas menunjukkan aktivitas yang semakin bagus, yang berarti bahwa, perusahaan koperasi mampu mengumpulkan kembali sejumlah kas yang sama dengan periode/waktu yang lebih pendek. Rasio ini akan terkait dengan rasio likuiditas, jika periode/waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan kembali kas dalam jumlah yang sama semakin cepat atau semakin pendek, maka perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu atau bahkan dapat lebih cepat.

- 2) Rasio Perputaran persediaan, adalah rasio yang menunjukkan kecepatan atau tingginya frekuensi aktivitas penjualan atau kecepatan habisnya persediaan barang dagangan. Semakin tinggi rasio perputaran persediaan menunjukkan aktivitas yang semakin tinggi pula, dan semakin kecil nilai persediaan yang mengendap di toko ataupun di gudang. Di sisi lain rasio ini dapat menjadi indikator keberhasilan koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Jika persediaan berputar dengan cepat, artinya persediaan yang ada merupakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, dan juga dapat menunjukkan profesionalisme pengurus dan manajemen dalam mengelola usaha khususnya perdagangan. Rasio ini dicari dengan pendekatan sebagai berikut

- a) Rasio Perputaran Persediaan = Harga Pokok Penjualan : Rata-Rata Ppersediaan
- b) Harga Pokok Penjualan = (Persediaan awal + Pembelian neto) – Persediaan Akhir
- c) Rata-Rata Persediaan = (Persediaan awal +Persediaan Akhir) : 2

- 3) Rasio Perputaran Piutang adalah rasio atau perbandingan antara penjualan kredit dengan rata-rata piutang, yang menunjukkan seberapa sering (frekuensi) kembalinya piutang dalam satu periode. Jika frekuensi semakin tinggi menunjukkan perputaran yang semakin cepat, berarti risiko macetnya penagihan piutang sangat rendah, hal ini menunjukkan aktivitas yang semakin bagus.

Kebijakan piutang yang diambil sebaiknya hanya dalam rangka meningkatkan penjualan, dan harus juga dijamin dengan keyakinan bahwa kosumen jelas kredibel. Pada koperasai perdagangan kebijakan piutang biasanya diberikan hanya pada koperasi fungsional seperti koperasi karyawan, yang mana pembayaran/pelunasannya dengan sistem potong gaji di bendahara Perusahaan tempat karyawan bekerja.

- a) Perputaran Piutang = (Penjualan kredit : Rata rata Piutang)
- b) Penjualan Kredit = Penjualan Non Tunai
- c) Rata-Rrata Piutang = (Saldo Piutang Awal + Saldo Piutang Akhir) : 2

- d) Periode pengumpulan piutang = Jumlah hari dalam satu tahun : Perputaran Piutang
- Jumlah hari dalam satu tahun = 360 hr
  - Perputaran piutang = frekuensi pelunasan piutang dalam satu tahun
- 4) Rasio Perputaran modal kerja adalah perbandingan antara total penjualan dengan jumlah rata-rata modal dalam satu periode. Rasio ini menunjukkan seberapa aktif seluruh komponen modal kerja yang terdiri dari kas; persediaan dan piutang secara bersama-sama berputar selama satu periode. Modal kerja adalah aset perusahaan yang menghasilkan pendapatan secara langsung, dengan demikian menunjukkan seberapa besar perusahaan mempunyai aset untuk menghasilkan penjualan.
- a) Rasio Perputaran Modal Kerja = Total Penjualan bersih : Rata rata modal kerja
  - b) Penjualan bersih = Total penjualan – Retur Penjualan - Potongan penjualan
  - c) Rata rata modal kerja= (Jumlah modal kerja awal periode + Jumlah modal kerja akhir periode) :2
2. Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas adalah perbandingan antara laba atau keuntungan yang dihasilkan oleh seluruh aset yang digunakan baik aset lancar yang menghasilkan penjualan secara langsung maupun aset tetap yang tidak secara langsung menghasilkan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama satu periode. Data yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah data laba atau keuntungan di satu sisi dan data aset di sisi lain. Pada laporan keuangan Rugi/Laba atau Laporan perhitungan hasil usaha (PHU) terdapat beberapa jenis laba. Berikut adalah format perhitungan Rugi/Laba atau Perhitungan Hasil Usaha

| KOPERASI ‘MAKMUR SEJAHTERA’<br>LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA<br>PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX |    |             |
|--|----|-------------|
| Partisipasi Anggota  | xx |             |
| Penjualan Non Anggota  | xx |             |
| <b>HASIL PENJUALAN TOTAL :</b>   |    | <b>XX</b>   |
| <b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>   |    | <b>(XX)</b> |
| <b>LABA KOTOR</b>  |    | <b>XX</b>   |
| <b>BEBAN USAHA /OPERASIONAL</b>  |    | <b>(XX)</b> |
| Beban Gaji Pegawai   | Xx |             |
| Beban Kantor (listrik,telpon, air, dsb)  | Xx |             |
| Beban Perlengkapan   | Xx |             |

|   |    |             |
|---|----|-------------|
| Beban Transportasi  | Xx |             |
| Beban Penyusutan Aset Tetap                               | Xx |             |
| Beban Usaha lain lain                                     | xx |             |
| <b>LABA USAHA (EBIT =earning before interest and tax)</b> |    | <b>XX</b>   |
| <b>BEBAN BUNGA HUTANG</b>                                 |    | <b>(XX)</b> |
| <b>LABA SEBELUM BEBAN PERKOPERASIAN</b>                   |    | <b>XX</b>   |
| <b>BEBAN PERKOPERASIAN</b>                                |    | <b>(XX)</b> |
| Insentif pengurus   | Xx |             |
| Pendidikan Anggota  | Xx |             |
| Rapat Pengurus  | Xx |             |
| Rapat Anggota   | xx |             |
| <b>LABA SETELAH BEBAN PERKOPERASIAN</b>                   |    | <b>XX</b>   |
| <b>BEBAN PAJAK</b>  |    | <b>(XX)</b> |
| <b>LABA BERSIH SETELAH PAJAK</b>                          |    | <b>XX</b>   |

Beberapa jenis rasio keuntungan atau profitabilitas yang dapat dihitung dan digunakan untuk melakukan analisis atau penilaian kinerja perusahaan Koperasi adalah:

- 1) Rasio *Gross Profit Margin* adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar laba yang diperoleh dibanding dengan penjualan. Rasio mengindikasikan tingkat efisiensi proses produksi pada perusahaan manufaktur atau tingkat efisiensi pengendalian harga pokok barang yang dijual pada perusahaan perdagangan. Jika rasio ini semakin kecil maka semakin tidak efisien biaya produksi atau semakin mahal harga pokok barang yang dijual, juga menunjukkan kemampuan perusahaan menutup biaya operasional akan semakin kecil dan sebaliknya jika rasio ini semakin besar maka kemampuan menutup biaya operasional semakin besar. *Rasio gross profit margin* dihitung dengan satuan persentase
  - a. Rasio *Gross Profit Margin* = (Laba Kotor : Penjualan bersih) x 100 %
  - b. Laba kotor = penjualan bersih – Harga pokok penjualan
  - c. Harga Pokok Penjualan = (Persediaan awal + pembelian neto) – Persediaan akhir
  - d. Pembelian bersih = pembelian total – retur pembelian – potongan pembelian
  - e. Penjualan bersih = Total penjualan – Retur Penjualan - Potongan penjualan
- 2) Rasio *Operating Margin* adalah rasio yang menunjukkan porsi laba usaha yang diperoleh dari hasil penjualan, dan dihitung dengan satuan persentase. Semakin besar rasio ini dicapai menunjukkan kinerja yang semakin bagus

- a.  $Operating\ Margin = (Laba\ Usaha : Penjualan) \times 100\%$
  - b.  $Laba\ Usaha = Penjualan - Harga\ Pokok\ Penjualan - Biaya\ Operasional$
- 3) Rasio *Net Profit Margin* adalah rasio yang menunjukkan perbandingan laba bersih dengan, nilai penjualan, dan dinyatakan dalam satuan persentase. Semakin besar nilai *Net Profit Margin*, semakin besar nilai keuntungan bersih yang berasal dari penjualan yang akan dapat dinikmati oleh manajemen dan pemilik perusahaan.
- a.  $Net\ Profit\ Margin = (Laba\ bersih : Penjualan) \times 100\%$
  - b.  $Laba\ bersih = Laba\ Usaha - Biaya\ bunga\ hutang - Pajak$
- 4) Rasio *Return On Asset*, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba usaha dari keseluruhan aset yang dimiliki, baik aset lancar maupun aset tetap. Rasio ini menunjukkan kinerja manajemen dalam pencapaian laba usaha, tanpa dibebani biaya bunga dan beban pajak yang merupakan beban yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Biaya bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan karena adanya hutang yang disebabkan oleh kekurangan modal dari pemilik. Sedangkan beban pajak juga dikatakan sebagai beban yang *uncontrolable* tidak dapat dikendalikan oleh manajemen, karena terkait dengan kebijakan Pemerintah, dan manajemen maupun pemilik perusahaan hanya bersifat menerima saja. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara Laba Usaha dengan Total Aset
- a.  $Return\ On\ Asset = (Laba\ Usaha : Total\ Aset) \times 100\%$
  - b.  $Laba\ Usaha = Laba\ Usaha = Penjualan - Harga\ Pokok\ Penjualan - Biaya\ Operasional$
  - c.  $Total\ Aset = Jumlah\ Aset\ lancar + Aset\ Tetap + Aset\ Lain\ lain$
- 5) Rasio *Return On Investment* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari keseluruhan nilai investasi. Rasio ini mengindikasikan tingkat *sustainability* atau tingkat keberlanjutan hidup perusahaan. Semakin tinggi pencapaian rasio ini, maka semakin tinggi tingkat keberlanjutan hidup perusahaan, karena menunjukkan surplus bersih yang dapat dinikmati baik oleh manajemen maupun oleh pemilik perusahaan. Pada koperasi, tingkat ROI ini menunjukkan besaran laba yang dapat dialokasikan untuk pegebanan perusahaan /badan usaha dan pengembangan organisasi koperasi. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut
- a.  $Return\ On\ Investment = (Laba\ Bersih : Total\ Aset) \times 100\%$
  - b.  $Laba\ Bersih = Laba\ Usaha - Biaya\ Bunga\ Hutang - Beban\ Pajak$
  - c.  $Total\ Aset = Jumlah\ Aset\ lancar + Aset\ Tetap + Aset\ Lain\ lain$
- 6) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri adalah perbandingan antara Laba yang tersedia untuk pemilik terhadap Jumlah Modal Sendiri. Pada perusahaan koperasi, yang dimaksud dengan laba yang tersedia untuk pemilik adalah sisa hasil usaha bagian anggota atas dasar jasa modal dan atas jasa transaksi pelayanan. Sesuai jati diri koperasi maka pemberian balas jasa atas modal yang terbatas, yaitu dibatasi oleh tingkat bunga simpanan di Bank. Sedangkan untuk

besaran sisa hasil usaha atas jasa transaksi pelayanan tidak dibatasi , karena mengacu pada prinsip koperasi yang menyatakan bahwa: '**Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besaran jasa usaha masing-masing anggota**'. Semakin besar nilai transaksi pelayanan yang dimanfaatkan oleh anggota , maka akan semakin besar pula bagian sisa hasil usaha yang diterima dari koperasi. Untuk lebih memberikan gambaran analisis rasio ini sesuai dengan jati diri koperasi

### 3. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin besar angka hasil perbandingan yang diperoleh maka semakin likuid kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini akan dapat bertentangan dengan rasio profitabilitas, hal ini disebabkan oleh pilihan antara menjaga likuiditas dengan menyediakan aset likuid (kas) untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau menggunakan aset likuid untuk diubah menjadi aset-aset produktif untuk menghasilkan keuntungan. Rasio likuiditas terdiri dari dua rasio :

#### 1) *Quick Ratio*

*Quick Ratio* sering juga disebut Acid Test Ratio, adalah rasio likuiditas yang menunjukkan perbandingan antara aset lancar berupa kas dan piutang terhadap hutang jangka pendek. Pada rasio ini aset lancar berupa persediaan tidak termasuk dalam perhitungan untuk menjamin persediaan karena dianggap sebagai aset yang tingkat kemudahan pencairannya rendah atau waktu berubahnya menjadi kas tidak cepat.

#### 2) *Current Ratio*

*Current ratio* adalah rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur tingkat keterjaminan hutang jangka pendek. Rasio ini dihitung dengan membandingkan seluruh aset lancar berupa kas, piutang dan persediaan serta sekuritas/ surat surat berharga jangka pendek terhadap hutang jangka pendek. Rasio ini dinyatakan dalam persentase. Semakin besar nilai rasio ini semakin bagus karena kemampuan melunasi hutang jangka pendeknya semakin besar.

### 4. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah perbandingan antara seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan baik berupa aktiva lancar maupun aktiva tetap terhadap seluruh kewajiban atau hutang perusahaan baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Nilai atau besaran rasio solvabilitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban/hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang pada saat atau jika perusahaan dibubarkan, ditutup atau dilikuidasi. Beberapa analis manajemen keuangan menyatakan bahwa rasio ini merupakan rasio keberlangsungan usaha. Jika rasio solvabilitas perusahaan lebih dari satu maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut masih

mampu bertahan atau mampu melanjutkan kehidupannya atau masih mampu melanjutkan keberlangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Rasio solvabilitas dapat dirinci menjadi berbagai rasio yaitu :

### 1) *Total Debt to Total Assets Ratio*

Rasio ini membandingkan antara jumlah seluruh hutang dengan total aset. Semakin kecil nilai rasio, semakin solvabel perusahaan, atau menunjukkan bahwa proporsi hutang terhadap total aset semakin kecil sehingga dikatakan kemampuan membayar hutang menggunakan aset semakin besar.

### 2) *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini membandingkan antara jumlah seluruh hutang dengan keseluruhan modal sendiri yang dimiliki. Pada perusahaan koperasi modal sendiri ini terdiri dari Simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, SHU tahun berjalan. Semakin kecil nilai rasionya semakin bagus, menunjukkan struktur permodalan yang semakin kuat, karena sumber dana koperasi lebih banyak berasal dari modal sendiri

## Penutup

Penilaian kinerja keuangan pada badan usaha koperasi menggunakan rasio keuangan. Secara teknis perhitungan tidak berbeda dengan yang dilakukan pada badan usaha perseroan terbatas (PT). Karena koperasi adalah badan usaha yang mempunyai karakteristik atau jatidiri seperti yang tertera pada Undang Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian maka setiap hasil perhitungan dan analisis rasio keuangan harus dikaitkan dengan jatidirinya. Dengan demikian setiap hasil analisis rasio keuangan akan dapat disimpulkan apakah pada poin tersebut badan usaha koperasi telah melaksanakan jatidirinya atau belum. Pada dasarnya semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh manajemen badan usaha koperasi harus mengacu dan menuju pada tujuan utama koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

## Bibliografi


Bambang Riyanto, Dasar Dasar Pembelanjaan Perusahaan , BPFE, Yogyakarta , 2019

Rudiyanto, Akuntansi Koperasi , Erlangga, jakarta 2018

Undang Undang No 25 tahun1992 tentang perkoperasian

Endang Wahyuningsih, Bahan ajar kuliah Akuntansi Koperasi





**Alamat Redaksi:**

Kampus Ikopin  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363  
Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033  
E-mail: [lppm@ikopin.ac.id](mailto:lppm@ikopin.ac.id) Website: [www.ikopin.ac.id](http://www.ikopin.ac.id)

ISBN 978-623-94471-4-4

